



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURANBUPATI TANAHLAUT

NOMOR 90 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KELURAHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
8. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

9. Camat adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan tugas camat.
11. Lurah adalah kepala kelurahan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Kelurahan;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi pembangunan; dan
 - e. Seksi Kemasyarakatan.
- (2) Bagan struktur organisasi Kelurahan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur staf dan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) Seksi – seksi pada kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Lurah

Pasal 5

- (1) Lurah mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Seksi Pemerintahan

Pasal 7

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan pembinaan di bidang pemerintahan; dan

- b. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat
Seksi Pembangunan**

Pasal 8

- a. menyusun program dan pembinaan di bidang pembangunan; dan
- b. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kelima
Seksi Kemasyarakatan**

Pasal 9

- a. menyusun program dan pembinaan di bidang kemasyarakatan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing – masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya.
- (2) Lurah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan kelurahan di Kabupaten Tanah Laut wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing – masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya.
- (4) Setiap pimpinan di lingkungan kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.
- (5) Setiap pimpinan di lingkungan kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan, untuk disampaikan kepada kecamatan, sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan lebih lanjut.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kelurahan dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VI
JABATAN

Pasal 12

- (1) Lurah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Penjabaran Uraian Tugas Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja ini bersifat dinamis, apabila dikemudian hari terdapat pengembangan dan perampingan organisasi maka akan diadakan perubahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

ttd


H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR 90

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

KELURAHAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 90 TAHUN 2016
TANGGAL : 14 DESEMBER 2016



BUPATI TANAH LAUT,


ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

KELURAHAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 90 TAHUN 2016
TANGGAL : 14 DESEMBER 2016



BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

